



PUTUSAN
NOMOR 0040/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Cupel, 18 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Sulawesi Tengah, 04 April 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 0086/Pdt.G/2020/PA.Ngr, tanggal 27 April 2020 Masehi, bertepatan dengan 04 Ramadhan 1441 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bainsughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hlm 1 dari 6 Hlm. Put. No. 0040/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam hal hak asuh anak sebagaimana Kesepakatan Perdamaian tertanggal 08 April 2020;
4. Menghukum kepada kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp. 181.000.00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Negara tersebut;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Negara tersebut, Tergugat sebagai Pemanding telah menyatakan mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Mei 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Negara Nomor 0086/Pdt.G/2020/PA.Ngr. tanggal 8 Mei 2020, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas pemberitahuan tanggal 11 Mei 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Negara Nomor 0086/Pdt.G/2020/PA Ngr pada tanggal 08 Mei 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Mei 2020;

Bahwa atas Memori Banding Pemanding tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Negara Nomor 0086/Pdt.G/2020/PA Ngr pada tanggal 15 Mei 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Pemanding pada tanggal 18 Mei 2020;

Bahwa Tergugat/Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Mei 2020, Pemanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Negara Nomor 0086/Pdt.G/2020/PA Ngr. tanggal 28 Mei 2020;

Hlm 2 dari 6 Hlm. Put. No. 0040/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Mei 2020 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Negara Nomor 0086/Pdt.G/2020/PA Ngr pada tanggal 27 April 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 11 Juni 2020 dengan Nomor 0040/Pdt.G/2020/PTA.Mtr. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Negara dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/703/HK.05/VI/2020, tanggal 11 Juni 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan pada tanggal 8 Mei 2020 dengan demikian permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu masa banding sesuai ketentuan pasal 199 ayat (1) RBg maka permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah menelaah dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Negara No. 0086/Pdt.G/2020/PA.Ngr Tanggal 27 April 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1441 Hijriyah serta berkas perkaranya yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan para pihak berperkara, kesimpulan dari para pihak berperkara, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Terbanding dan Re Memori Banding, memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain yang diketahui berdasarkan SMS handphone Tergugat dan Penggugat saat bersama 2 anak Penggugat dan Tergugat tahun 2019 pernah melihat langsung Tergugat sedang bersama wanita tersebut di warung Desa

Hlm 3 dari 6 Hlm. Put. No. 0040/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banyubiru Negara, sehingga sekarang sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 3 bulan saat mengajukan gugatan dan Tergugat mengakui telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang bernama Yanti dari Banyuwangi dan diakui sering terjadi pertengkaran disebabkan hal tersebut dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjenguk dan memberi nafkah Penggugat beserta 2 orang anaknya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Negara telah menemukan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan kembali apalagi dikhawatirkan akan terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Negara, khususnya yang berkaitan dengan Gugatan Cerai sudah tepat dan benar dan harus dikuatkan.

Menimbang bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Negara poin 3 (tiga) terdapat putusan yang menyangkut pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadlonah) serta poin 4 (empat) amar putusan a quo memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut, sedangkan Penggugat dan Tergugat, baik dalam posita maupun petitum gugatan tidak pernah meminta hal tersebut, bahkan Tergugatpun tidak pernah mengajukan rekonvensi tentang pemeliharaan anak, sedangkan masalah pemeliharaan anak (hadlonah) tidak termasuk hak hakim yang bisa diberikan secara ex officio. Sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama masuk dalam katagori putusan yang mengabulkan sesutatu yang tidak diminta (Ultra petita);

Menimbang bahwa mengabulkan sesuatu yang tidak diminta dalam petitum adalah tindakan yang melampaui kewenangan dari seorang Hakim dan dilarang meskipun beralasan demi keadilan dan kemaslahatan bagi kedua orang anakPenggugat dan Tergugat tersebut, karena asas yang ada dalam perkara perdata Hakim sifatnya pasif dan menunggu dan dilarang untuk melakukan perubahan sebagaimana diatur dalamPasal 189Ayat (3) RBg;

Hlm 4 dari 6 Hlm. Put. No. 0040/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Negara nomor 0086/Pdt.G/2020/PA.Ngr tanggal 27 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1441 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tertuang dalam putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa karena perkara ini adalah perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Negara Nomor 0086/Pdt.G/2020/PA.Ngr tanggal 27 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1441 Hijriyah, dengan :

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp 181.000.00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm 5 dari 6 Hlm. Put. No. 0040/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



Salinan sesuai aslinya
Panitera,

H. MA'SUM UMAR, S.H., M.H

Hlm 7 dari 6 Hlm. Put. No. 0040/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)